



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : Kd.08.02/5/PP.00.7/07/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
ROUDLOTUL QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren **Roudlotul Qur'an**;
 - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren **Roudlotul Qur'an** perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah tentang Izin Operasional Pondok Pesantren **Roudlotul Qur'an**.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang dilaksanakan Tanggal 16 November 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN Roudlotul Qur'an KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren **Roudlotul Qur'an** berhak untuk mendapatkan Izin Operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

- KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun *terhitung* mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan *permutakhiran* kembali.

Ditetapkan di : Gunung Sugih

Pada Tanggal : 03 Februari 2016



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Tengah

DRS. H. AHMAD SYAUBARI
NIP. 195909011982031001

NO. 024/SSR/II/2016

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL QUR'AN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, Kepada :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| 1. Nama | : | PPS ROUDLOTUL QUR'AN |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : | 510018020097 |
| 3. Alamat | : | |
| | Jalan | : Ki Hajar Dewantara |
| | Kampung | : Gaya Baru VI |
| | Kecamatan | : Seputih Surabaya |
| | Kabupaten | : Lampung Tengah |
| 4. Tanggal Berdiri | : | 22 Juni 2000 |
| 5. Masa berlaku | : | 03 Februari 2021 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : | Yayasan Pon Pes Roudlotul Qur'an |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.



Gunung Sugih, 03 Februari 2016
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Tengah

Drs. H. AHMAD SYAUBARI
NIP. 19590901198203101



YAYASAN ROUDLOTUL QUR'AN
GAYA BARU VI KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Akta Notaris : Hi. Sri Mulyono Herlambang, S.H., M.H. Nomor : 02 Tanggal 04 April 2000

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Gaya Baru VI Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34158

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ROUDLOTUL QUR'AN
Nomor : 015/SK/YRQ/VI/2000

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH (PPS) ROUDLOTUL QUR'AN
GAYA BARU VI KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA YAYASAN ROUDLOTUL QUR'AN

- Menimbang :
1. Akta Notaris Yayasan Al Ikhlash Seputih Surabaya Nomor 02 tanggal 04 April 2000.
 2. Visi, Misi, dan Tujuan yang tertuang dalam Akta Notaris Yayasan Roudlotul Qur'an yaitu membangun sumber daya manusia melalui keterpaduan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal.
 3. Rencana Program Jangka Menengah dan Program Jangka Panjang Yayasan Roudlotul Qur'an yaitu mendirikan Pondok Pesantren.

Mengingat, Memperhatikan :

Keputusan hasil musyawarah Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Roudlotul Qur'an pada tanggal 22 Juni 2000.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : IZIN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH (PPS) ROUDLOTUL QUR'AN GAYA BARU VI KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
- Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan non formal dengan identitas sebagai berikut:
- Nama Lembaga : **PPS ROUDLOTUL QUR'AN**
Jenis Lembaga : Pondok Pesantren Salafiyah (PPS)
Jenis Pelayanan : Pendidikan Keagamaan
Alamat Lembaga : Jl. Ki Hajar Dewantara Dusun IV Kampung Gaya Baru VI Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seputih Surabaya

Pada Tanggal : 22 Juni 2000

Ketua Yayasan Roudlotul Qur'an



Ky. AHMAD FAIZIN